



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

M Y

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 574);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 574) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf f ayat (2) Pasal 16 diubah dan menambah 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
 - (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. sirkus, akrobat dan sulap;
 - f. permainan bilyar dan boling;
 - g. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - h. refleksi, mandi uap/ *spa* dan pusat kebugaran (*fitness center*);
 - i. pertandingan olahraga; dan
 - j. karaoke.
 - (3) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional Daerah.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh perseratus);

M P

- c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- d. pameran sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- e. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- f. permainan bilyar dan boling sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- g. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- h. refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- i. pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebesar 10% (sepuluh perseratus); dan
- j. karaoke sebesar 10% (sepuluh perseratus).

(2) Tarif Pajak Hiburan untuk jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk kesenian rakyat/tradisional dan/atau hiburan rakyat.

3. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 21 Maret 2019

BUPATI SUMBAWA,


M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 21 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR
34 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah.

Perubahan dimaksud yaitu dengan menghilangkan objek pajak daerah bagi kegiatan golf sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f dan Pasal 19 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2010. Dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011, kata "golf" dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga golf tidak lagi menjadi objek pajak daerah. Selain itu perubahan juga dilakukan dengan cara menambah jenis pelayanan hiburan yang layak dipungut pajak daerah yaitu pajak hiburan karaoke serta menyesuaikan tarif beberapa jenis Pajak Daerah yaitu pajak hiburan meliputi :

- a. tontonan film dari 35% (tiga puluh lima perseratus) diturunkan menjadi 10% (sepuluh perseratus);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana dari 30% (tiga puluh perseratus) diturunkan menjadi 10% (sepuluh perseratus);
- c. kontes kecantikan dari 30% (tiga puluh perseratus) diturunkan menjadi 10% (sepuluh perseratus);
- d. kontes binaraga dan sejenisnya dari 25% (dua puluh lima perseratus) diturunkan menjadi 10% (sepuluh perseratus);
- e. pameran dari 25% (dua puluh lima perseratus) diturunkan menjadi 10% (sepuluh perseratus);
- f. sirkus, akrobat dan sulap dari 30% (tiga puluh perseratus) diturunkan menjadi 10% (sepuluh perseratus);
- g. permainan bilyar dan boling dari 35% (tiga puluh lima perseratus) diturunkan menjadi 10% (sepuluh perseratus);
- h. pacuan kuda dan kendaraan bermotor dari 30% (tiga puluh perseratus) diturunkan menjadi 10% (sepuluh perseratus);
- i. permainan ketangkasan dari 50% (lima puluh perseratus) diturunkan menjadi 10% (sepuluh perseratus);
- j. refleksi dan mandi uap/spa dari 50% (lima puluh perseratus) diturunkan menjadi 10% (sepuluh perseratus);
- k. refleksi dan pusat kebugaran (fitness center) dari 35% (tiga puluh lima perseratus) diturunkan menjadi 10% (sepuluh perseratus); dan ✓

MP

1. pertandingan olahraga dari 15% (lima belas perseratus) diturunkan menjadi 10% (sepuluh perseratus);

serta tarif pajak sarang burung walet dari 10% (sepuluh perseratus) diturunkan menjadi 5% (lima perseratus).

Dengan adanya penyesuaian/penurunan tarif terhadap beberapa jenis pajak daerah diharapkan tidak ada lagi pelaku usaha atau masyarakat selaku wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 682

af